



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts-PA / 424.1/PLS/IX/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : LKP MAITREYAWIRA
NS-PNF : 304-NS-PNF-BTM-2016
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Komp. Maha Vihara Duta Maitreya Sei-Panas
Telp./HP : 0778-465105 / 081364613622
Ketua : Liyas Masri, S.Ag.
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar

- Kedua :** Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga :** Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat :** Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan 17 Nopember 2020
- Kelima :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Di Batam
pada tanggal : 21 September 2016

KEPALA,

LIYAS PENDIDIKAN

BATAM

Muslim Bidin

Pembina Utama Muda

NIP.19580412 198703 1 011

Tembusan :

- Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjungpinang
- Wali Kota Batam di Batam Center